



P U T U S A N

NOMOR 80 / PDT / 2018 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Utara cq

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow cq Camat Lolak

Lolak alamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 153
Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

2. Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Utara cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow cq Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang alamat Dusun I Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNIE CH. MOKOGINTA, SH, MUH. TRIASMARA AKUB, SH, MH, EKO PRAWITNO, SH dan ADRIAN F. ODAY, SH, MH selaku bagian Hukum & HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor : 19/SK/II/2017/PN.Ktg tertanggal 17 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ; Selanjutnya disebut PEMBANDING II, III semula

TERGUGAT II, III ;

M E L A W A N

BIU A. DAMOGALAD, alamat Dusun I Desa Motabang Kecamatan

Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ELDY SATRIA NOERDIN, SH

alamat di Jalan Mimosa Nomor 74A Kelurahan

Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota

Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di

Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor :

144/SK/XI/2016/PN.Ktg tertanggal 29 Nopember 2016

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula

PENGGUGAT;

Pemerintah RI, cq, Menteri Dalam Negeri RI, cq Gubernur Sulawesi

Utara cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow cq

Camat Lolak cq Kepala Desa Motabang alamat Dusun

I Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten

Bolaang Mongondow selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT I ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 30 Nopember 2016 dibawah Nomor 134/PDT.G/2016/PN Ktg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 80/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 30 November 2016 dibawah Nomor 134/PDT.G/2016/PN Ktg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Angkas Damogalad menikah dengan Almh. Dabol Paputungan, dan dari perkawinan tersebut keduanya memiliki anak yaitu :
 - 1.1. Alm. Enong Damogalad ;
 - 1.2. BIU A. DAMOGALAD (PENGGUGAT) ;
 - 1.3. Alm. Saengko Damogalad ;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia, Alm. Angkas Damogalad mewariskan tanah perkebunan miliknya yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris; Bahwa dari pembagian harta warisan tersebut, BIU A. DAMOGALAD (PENGGUGAT) memperoleh bagian warisan sebidang tanah yang di atasnya tumbuh 80 pohon kelapa yang sudah berbuah, dan berbagai macam pohon buah lain serta tanaman sayur seperti cabai, tomat dan lainnya; Bahwa sebidang tanah perkebunan tersebut berlokasi di Dusun I, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; Dengan luas lahan kurang lebih 5.800 M2 dan batas-batas bidang tanah tersebut adalah ;
Sebelah Utara : jalan/lorong ;
Sebelah Timur : dahulu adalah kolam air sekarang berbatasan dengan tanah milik Hamzah Wartabone; tanah milik DedeSuikromo; tanah milik Irwan Kapulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan jalan, sekarang sebagian berbatasan dengan tanah milik Hamzah Wartabone serta tanah milik Dede Suikromo ;

Sebelah Barat : jalan raya ;

yang sekarang ini menjadi OBJEK SENGKETA ;

3. Bahwa pada tahun 1962, objek sengketa milik PENGUGAT digunakan TERGUGAT I sebagai Lapangan Desa dan didirikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang, dahulu disebut Sekolah Dasar Center (SDC) Motabang ;
4. Bahwa saat TERGUGAT I menggunakan objek sengketa untuk Lapangan Desa dan mendirikan bangunan sekolah, seluruh pohon dan tanaman yang tumbuh di atas lahan (sebagaimana dimaksud pada posita nomor 2 di atas), dibabat habis ;
5. Bahwa akibat objek sengketa telah digunakan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT pun berupaya meminta ganti rugi atas penggunaan lahan tersebut. Namun upaya dari PENGUGAT tidak ditanggapi serius dan terkesan diabaikan oleh TERGUGAT hingga berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa kepastian ;
6. Bahwa setelah berupaya meminta ganti rugi tidak pernah terealisasi, pada tanggal 13 Agustus 1983 PENGUGAT kemudian mengajukan laporan sekaligus surat keberatan ke kantor Kecamatan Lolak. Kemudian surat PENGUGAT tersebut ditanggapi Camat Lolak dahulu DJ. H. SALAMU BA., dengan membuat Surat Nomor : 539.7/1397/VIII/83 tertanggal 18 Agustus 1983. Surat Camat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Motabang dan Ketua LKMD Motabang, dengan tujuan agar secepatnya menggelar musyawarah untuk menyelesaikan masalah penggunaan lahan tersebut ;
7. Bahwa sejak surat yang diterbitkan Camat Lolak nomor 539.7/1397/VIII/83 tertanggal 18 Agustus 1983, yang pada intinya menginstruksikan kepada Kepala Desa dan LKMD Motabang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat setempat, untuk menggelar musyawarah dan menyelesaikan dengan secepatnya dan keberatan PENGUGAT; Namun sampaisaat ini tidak pernah ada realisasi baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk menindak lanjuti penyelesaian atau permintaan pembayaran ganti rugi dari PENGUGAT ;
8. Bahwa sejak tahun 1987, bangunan SDC Motabang yang sudah berdiri saat itu yakni 3 bilik (kelas), yang tiap biliknya berukuran kurang lebih 4 x 7 meter atau 28 M2, atau kurang lebih luas keseluruhan 84 M2 (28 M2 x 3 bilik), seiring waktu berjalan bangunan sekolah malah terus ditambah/diperluas oleh TERGUGAT III tanpa izin dari PENGUGAT. Bahkan hingga saat ini gedung sekolah dan pagarnya telah dibangun/berdiri membatasi hampir setengah luas objek sengketa, yang sisanya dijadikan lapangan desa ;
 9. Bahwa sekira tahun 1988, TERGUGAT I sempat mengatakan bahwa proses pembayaran ganti rugi akans egera dilakukan dengan menggunakan dana bantuan desa dan dana tagihan dari warga. Namun hingga berganti-ganti kepala desa, ganti rugi itu tidak pernah direalisasikan;
 10. Bahwa PENGUGAT juga sempat melakukan protes ke TERGUGAT III karena memasang papan/plang di atas objek sengketa yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow" ;
 11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT pun masih berupaya kembali meminta pertanggung jawaban melalui surat tertanggal 06 November 2015 agar Para TERGUGAT menyelesaikan perkara ini, akan tetapi permohonan PENGUGAT sama sekali tidak ditanggapi ;
 12. Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT menggunakan tanah PENGUGAT dengan mendirikan bangunan sekolah dan Lapangan Desa secara melawan hukum karena mengabaikan hak-hak PENGUGAT selama kurang lebih 53 tahun (Tahun 1962-2016) tanpa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sepeserpun, membuat PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immateril; Sebagaimana kerugian yang dimaksud adalah senilaiRp 3.419.000.000,- (tiga milia rempat ratus Sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- a. PENGGUGAT tidak bias menikmati hasil perkebunan diatas lahan miliknya yang seharusnya berisi berbagai pohon buah dan tanaman sayur, di antaranya 80 pohon kelapa dengan perkiraan buah per pohon sebanyak 35 butirsekali panen, dan dalam setahun dapat dipanen sebanyak 4 kali; Jadi jika dikalikan, 80 batang pohon x 35 butir x 4 = 11200 butir kelapa per tahun; dengan hargapasaran kelapa saat ini perbutirnyaRp 4000, jadi keseluruhan harga 11200 butir kelapa x Rp 4000 = 44.800.000 per tahun. Oleh karena tanah tersebut telah digunakan TERGUGAT selama 54 tahun (sejak tahun 1962-2016), maka total kerugian sebesar Rp 44.800.000 x 54 tahun = Rp 2.419.000.000,- berikut uraian ganti rugi dimaksud dalam bentuk bentuk tabel ;

Jumlah pohon 80 pohon ;

Dikali 35 (jumlah buah per pohon sekali panen) 2800 buah;

Dikali 4 (jumlah masa panen dalam tahun) 11200 ;

Dikali Rp 4000 (Harga pasaran 1 buah kelapa) Rp. 44.800.000,-

Dikali 53 (jumlah tahun penguasaan lahan oleh Tergugat)
Rp.2.419.000.000,-

- b. Karena perbuatan TERGGUGAT mengabaikan hak PENGGUGAT selama bertahun-tahun memohon kejelasan dan pertanggung jawaban ganti rugi lahan selalu diabaikan tanpa penyelesaian; mengakibatkan PENGGUGAT merasa sakit hati dan terbebani waktu, pikiran dan tenaga selama puluhan tahun. Oleh sebab itu, atas semua kesusahan, rasa malu sebagai pribadi maupun keluarga baik kepada tetangga maupun masyarakat setempat, PENGUGAT mengalami kerugian moril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dinilai angka. Meski demikian, PENGUGAT menyatakan alami kerugian immaterial senilai Rp 1.000.000.000,- :

13. Bahwa berbagai upaya permohonan telah dilakukan PENGUGAT, baik secara lisan maupun tertulis kepada Para TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini; Namun sampai gugatan ini diajukan, hak PENGUGAT tidak pernah direalisasikan dan bahkan terkesan para TERGUGAT sengaja membiarkan dan takingin ada penyelesaian; maka atas sebab tersebut tiada jalan lain kecuali menyerahkan/mengajukan kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa dengan luas lahan + 5800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : jalan/lorong ;
Sebelah Timur : dahulu adalah kolam air sekarang berbatasan dengan tanah milik Hamzah Wartabone; tanah milik Dede Suikromo; tanah milik Irwan Kapulu ;
Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan jalan, sekarang sebagian berbatasan dengan tanah milik Hamzah Wartabone serta tanah milik Dede Suikromo ;
Sebelah Barat : jalanraya ;
Adalah sah menurut hukum milik PENGUGAT ;
3. Menyatakan TERGUGAT I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian materil PENGUGAT dengan nilaitaksir kerugian sebagaimana terurai pada Posita nomor 12 poin a, Rp 2.419.000.000,- ;
5. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian immaterial yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- ;
6. Memerintahkan TERGUGAT I, II dan III atau siapa pun yang menguasai atau menempati objek sengketa, untuk menyerahkan/mengembalikan objek sengketa secara sukarela dan bebas kepada PENGUGAT tanpa syarat dan apabila perlumenggunakan alat Negara ;
7. Menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca surat jawaban Tergugat II dan III telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA/TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING) :

1. Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, di bawah Register perkara Nomor : 134/PDT.G/2016/PN.KTG yang pada prinsipnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat ;
2. Bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama diketahui bahwa Gugatan Penggugat telah DALUWARSA/Telah lampau waktu dikarenakan Penggugat tidak menguasai Objek Sengketa lagi sejak Tahun 1962 ;
3. Bahwa semenjak Tahun 1962 objek sengketa telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten BolaangMongondow ;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah memiliki Surat Keterangan Tanah sejak Tahun 1981 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa benar-benar telah sah secara hukum milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ;

5. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1963 KUH Perdata “seseorang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainnya yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memper oleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan atas haknya” ;
6. Bahwa pasal 1967 KUH Perdata menyatakan dengan tegas “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang di dasarkan pada itikadburuk” ;
7. Bahwa lebih lanjut lagi, Penggugat sejak dari Tahun 1962 tidak pernah menguasai dan/atau menempati Tanah Incassu ;
8. Bahwa demikian juga yang diatur dalam rechtverwerking (Lembaga Lampaunya Waktu Yang diatur dalam Hukum Adat) dimana dikatakan :
 - a. Orang yang telah memegang hak atas tanahnya menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut oleh karena pemegang hak atas tanah tersebut selama waktu tertentu tidak mengusahakan hak atas tanah tersebut ;
 - b. Bahwa orang yang dengan itikad baik telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tersebut, berhak untuk memperoleh hak atas tanah yang telah dimanfaatkan olehnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TERGUGAT ERROR IN PERSONA DAN TERGUGAT KURANG PIHAK :

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 menyatakan "Pemerintah RI, cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, cq. Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang, beralamat di Dusun 1, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
10. Bahwa perlu diketahui penggunaan "cq." (CASU QUO) Dalam suatu administrasi memiliki pengertian yaitu (dalam hal ini) atau memiliki arti (lebih spesifik lagi), sehingga makna dalam frasa gugatan Penggugat telah salah secara substansi terhadap Tergugat III;
11. Bahwa dengan penggunaan "cq." Tersebut harus dimaknai bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang selaku Tergugat III tidak dalam kapasitas mewakili kepentingan hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow ;
12. Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat III oleh Penggugat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah pihak yang berkepentingan langsung atas objek sengketa, sedangkan Tergugat III adalah pihak yang menjalankan mandat saja dari kepaladinas untuk menjalankan fungsi administrasi dan bertanggung jawab dalam hal proses belajar mengajar di SDN I Motabang ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No. 80/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak diberikan wewenang dan tugas mengenai pengelolaan aset SDN I Motabang sebagai suatu aset daerah sehingga Tergugat harus dinyatakan Error In Persona ;
 14. Bahwa sekalipun Penggugat menyusun suatu gugatan dengan menggunakan “qq.” (QUALITATE QUO) yang berarti dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil yang sah bukan “cq.” (CASU QUO) yang telah dijelaskan diatas, tidak pula dapat membuat suatu keadaan dimana Tergugat III merupakan wakil yang sah dalam mewakili kepentingan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, hal ini dikarenakan Tergugat III tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dalam penguasaan Objek Sengketa ;
 15. Bahwa selanjutnya, mencermati dan menelaah Gugatan Penggugat didapati suatu kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi cacat formil, hal ini dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak;
 16. Bahwa faktanya dalam pembangunan SDN I Motabang tidak hanya menggunakan dana APBD Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi juga dibangun dengan dana Bantuan Dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga pihak tersebut haruslah pula ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yang faktanya tidak diikutsertakan dalam gugatan ;
 17. Bahwa dikarenakan pihak yang telah disebutkan diatas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat karena kurang pihak ;
- B. DALAM POKOK PERKARA :
- III. OBJEK SENGKETA TELAH DIWAKAFKAN OLEH PENGGUGAT :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 80/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



18. Bahwa objek sengketa telah sah secara hukum menjadi milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, hal ini sesuai kart desa yang dimiliki;
19. Bahwa dalam kart desa dimaksud, justru Penggugat ikut menandatangani juga sebagai pihak yang mewakafkan tanah incassu ;
20. Bahwa jika dikemudian hari Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya bahwa objek sengketa masih milik dari Penggugat, hal ini tentunya merupakan keadaan yang abnormal, bagaimana mungkin seseorang yang telah mewakafkan tanahnya kemudian mengajukan Gugatan secara perdata dan mengaku bahwa Tanah tersebut masih merupakan miliknya ;
21. Bahwa dikarenakan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tanah Incassu merupakan hak dari Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hak lagi atas objek sengketa ;

IV. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL :

22. Bahwa sesuai gugatan halaman 1, Penggugat menyatakan dengan jelas bahwa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat ;
23. Bahwa setelah membaca dengan teliti dan cermat Gugatan Penggugat dalam Posita/Funda mentum Peteni didapati bahwa Penggugat mendalilkan permasalahan Ganti Rugi ;
24. Bahwa pengaturan dalam gugatan yang tidak sinkron antara gugatan dan materi gugatan dapat menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil ;
25. Bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Ganti Rugi, sehingga Penggugat telah keliru dalam menyusun suatu gugatan ;



26. Bahwa selain daripada itu, pengaturan pada Pasal Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal yang memuat tentang Ganti Rugi diatur pada Pasal yang berbeda dalam KUHPdata ;
27. Bahwa dengan mencermati dalil yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil ;

V. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL :

28. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, hal ini dikarenakan Penggugat tidak merinci secara jelas mengapa menarik Camat Lolak selaku Tergugat II dalam perkara a quo ;
29. Bahwa setelah membaca, menelaah dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, tidak didapati dan tidak pula didalihkan hubungan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;
30. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan dalam Positaangka 6 dan 7 sebagai berikut :
 - “6. Bahwa setelah berupaya meminta ganti rugi tidak pernah terealisasi, pada tanggal 13 agustus 1983 PENGGUGAT pun kemudian mengajukan laporan sekaligus surat keberatan ke kantor Kecamatan Lolak, kemudian surat PENGGUGAT tersebut ditanggapi Camat Lolak dahulu Dj. H. SALAMU BA., dengan membuat Surat Nomor : 539.7/1397/VIII/83 tertanggal 18 Agustus 1983. Surat camat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Motabang dan ketua LKMD Motabang, dengan tujuan agar secepatnya menggelar musyawarah untuk menyelesaikan masalah penggunaan lahan tersebut ;”
 - “7. Bahwa sejak surat yang diterbitkan Camat Lolak nomor: 539.7/1397/VIII/83, yang pada intinya menginstruksikan kepada Kepala Desa dan LKMD Motabang serta masyarakat setempat, untuk menggelar musyawarah dan menyelesaikan dengan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan keberatan PENGUGAT; Namun sampai saat ini tidak pernah ada realisasi baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk menindaklanjuti penyelesaian atau permintaan pembayaran ganti rugi dari PENGUGAT ;

31. Bahwa telah sangat jelas dari dalil Penggugat sendiri bahwa pada 18 Agustus 1983 Camat Lolak selaku Tergugat II telah menindaklanjuti Surat Laporan dari Penggugat, sehingga sebagai pemimpin di wilayahnya, Tergugat II telah melakukan tugas sebagaimana mestinya ;
32. Bahwa objek sengketa yang berada dalam yurisdiksi Kecamatan Lolak bukanlah merupakan asetinventaris Kecamatan yang menjadi tanggung jawab Tergugat II, aset tersebut adalah inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah seharusnya menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ;
33. Bahwa selanjutnya tugas dari CamatLolak apabila mendapati permasalahan berupa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, yaitu melakukan fasilitasi atas permasalahan dan/atau pengaduan dimaksud ;
34. Bahwa apabila laporan dan/atau pengaduan yang dimaksudkan merupakan permintaan ganti rugi bukan merupakan wewenang dari CamatLolak selaku Tergugat II untuk menyelesaikannya, sehingga sangat keliru jikaCamatLolak kemudian di tarik dalam pihak pada perkara a quo ;
35. Bahwa selanjutnya, kekaburan dalam Posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat termasuk siapa yang harus membayar kerugian materil dan imateril jika Gugatan a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim, seharusnya Penggugat merinci secara cermat berapanilai yang harus di tanggung oleh masing-masing Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa hal tersebut sangat penting untuk memperjelas tanggungjawab masing-masing Tergugat, karena dengan kekaburan tersebut akan susah untuk menentukan tanggung jawab masing-masing Pihak Tergugat dikemudian hari ;
37. Bahwa setelah dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel dikarenakan kekaburan dalil Penggugat dalam menarik Tergugat II pada perkara a quo dan kekaburan permintaan ganti rugi secara materil dan imateril sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat ;

VI. PENGGUGAT KELIRU DALAM MENGHITUNG KERUGIAN MATERIL :

38. Bahwa dalam Posita/Fundamentum Petendiangka 12, Penggugat mendalilkan bahwa telah mengalami kerugian Materil dan Imateril, yang menurut hemat Tergugat sangat berlebihan dan mengada-ada ;
39. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak lagi diatas objek sengketa sehingga sangat tidak pantas untuk meminta ganti rugi secara materil dan imaterilatasnya ;
40. Bahwa jika Penggugat masih memiliki hak atas objek sengketa maka Penggugat sekalipun telah keliru dalam menghitung kerugian materil ;
41. Bahwa Penggugat menghitung kerugian materil sesuai dalil dalam positaangka 12 dengan mengasumsikan memiliki Pohon kelapa sebanyak 80 pohon dengan estimasi perhitungan setiap kali panen ada 35 buah kelapa dengan harga kelapa per-buahnyaRp. 4.000, dan selanjutnya mengasumsikan bahwa setahun akan ada 4 kali panen, dan seterusnya sehingga jumlah keseluruhan harus dikalikan 53 Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa kekeliruan perhitungan oleh Penggugat diakibatkan Penggugat hanya menghitung harga Rp. 4.000/buah kelapa dan dihitung selama 53 Tahun, padahal harga per-buah kelapa setiap tahun tidak sama dan selalu mengalami perubahan. Harga per-buah kelapa pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal tahun 2000 tidaklah sama dengan harga per-buah kelapa dengan sekarang ini, sehingga nilai kerugian yang di asumsikan oleh Penggugat diluar batas kewajaran sesuai perhitungan yang benar ;
43. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi, dan telah salah pula dalam menghitung kerugian materil, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak segala permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa ;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona dan Tergugat kurang Pihak ;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijkte Verklaard) ;
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diwakafkan oleh Penggugat dan telah menjadi hak sepenuhnya oleh Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil ;
4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi serta telah keliru dalam menghitung kerugian secara materil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;
7. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

SUBSIDAIR : Tergugat II dan Tergugat III Mohon Keadilan ;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Dusun I Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten BolaangMongondow dengan batas-batas Utara dengan jalanlorong, Timur dahulu kolam air sekarang berbatas dengan tanah milik Hamzah Wartabone, tanah milik Dede Suikromo, tanah milik IrwanKapulu, Selatan dahulu berbatas dengan jalan, sekarang sebagian dengan Hamzah Wartabone serta tanah milik DedeSuikromo, Barat dengan jalan raya adalah sah menurut hukum milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kompensasi ganti rugi atas tanah Penggugat yang yang dikuasai Tergugat I adalah melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat III atas tanah Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila perlu mempergunakan alat Negara ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.566.000,- (tiga juta lima ratusenam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat II, III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018, Nomor134/PDT.G/2017/PN Ktg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa permintaan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018 dan kepada TerbandingII semula Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat II, III tertanggal 28 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Maret 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 2 April 2018 ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II, III semula Tergugat II, III terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/PN.Ktg tanggal 31 Januari 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 134/PDT.G/2018/PN.Ktg yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HukumPembanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 29 Maret 2018 dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 2 April 2018, serta kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 21 April 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding yang semula Tergugat II dan III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan ditingkat pertama, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 31 Januari 2018, telah pula membaca serta meneliti memori banding para pembanding yang semula Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 28 Maret 2018 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Maret 2018, kemudian memori banding para pembanding yang semula para Tergugat II Dan III diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I masing-masing tanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para pembanding yang semula Tergugat II Dan III tersebut oleh Terbanding I yang semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberitahukan masing kepada Para Pembanding yang semula Tergugat II dan III tertanggal 29 Maret 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I yang semula Penggugat tanggal 2 April 2018 dan kepada Terbanding II yang semula Tergugat I tanggal 21 Maret 2018 kepada mereka diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan tersebut

Menimbang, bahwa para pembanding yang semula Tergugat II dan III dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 31 Januari 2018 yang mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk sebagian yang menurut Para Pembanding semula Tergugat II dan III putusan yang dijatuhkan atau dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menafsirkan tentang sesuatu pembuktian dalam hukum acara perdata ;
- Telah keliru dalam mempertimbangkan daluwarnya suatu gugatan ;
- Telah keliru dalam mempertimbangkannya karena tidak menetapkan Tergugat II salah pihak(Error in Persona) dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, mulai dari gugatan Penggugat /Terbanding I, jawab menjawab kedua belah pihak, berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tanggal 31 Januari 2018 Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat dasar pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg tersebut sudah tepat dan benar karena gugatan Penggugat/Terbanding I dapat membuktikan gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan para Pembanding semula Tergugat II dan III didalam memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2018 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan III dalam perkara a quo tidak didasarkan alasan-alasan hukum benar, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 No.134/Pdt.G/2016/PN.Ktg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 No.134/Pdt.G/2016/PN.Ktg dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II dan III dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan RBg. dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 Nomor: 134/PDT.G/2016/PN.Ktg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018, oleh kami POLTAK PARDEDE, S.H.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. EDI HASMI, S.H.,M.Hum. dan M U S T A R I, S.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 80/PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh HERLINDA J RAMPENGAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. EDI HASMI, SH.MHum.

POLTAK PARDEDE, SH.

M U S T A R I, SH.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan No. 80/PDT/2018/PT.MND



Panitera Pengganti,

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.-

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;